

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir ini, profesi sebagai seorang auditor menjadi sorotan banyak masyarakat. Dalam profesinya, auditor memiliki tanggungjawab yang besar bagi keputusan hasil audit laporan keuangan yang dilakukannya. Bagi perusahaan yang *go public* mepercayakan laporan keuangan perusahaan untuk diaudit dengan seorang auditor yang berkompeten guna memberikan kualitas audit yang baik dan menjadikan dasar untuk pengambilan suatu keputusan bagi perusahaan. Kualitas audit berguna bagi pihak eksternal lain yang memiliki kepentingan yang sama terhadap laporan keuangan. Di perlukannya pemeriksaan oleh seorang auditor karena laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sendiri tidak serta merta dipercayai oleh pihak eskternal. Jika tidak adanya suatu pemeriksaan oleh auditor, mungkin saja dari sudut pandang pihak eksternal yang tidak cukup percaya karena menganggap bahwa perusahaan memiliki kepentingan yang tidak diketahui oleh pihak lain.

Pekerjaan sebagai seorang auditor bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Karena dalam melaksanakan tugas mengaudit laporan keuangan kliennya, para auditor tidak hanya bekerja untuk kepentingan kliennya saja melainkan juga untuk pihak lain yang memiliki kepentingan yang sama pada laporan keuangan perusahaan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan klien dan juga pihak lain,

dengan itu auditor dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dan memiliki sikap independensi Hal ini sependapat dengan Arens,dkk (2012) dalam Olivia (2014) yang menyatakan dimana dalam pelaksanaan audit harus dilakukan dengan seseorang yang berkompeten dan independensi yang tinggi. Selain itu demi menunjang profesionalismenya, seorang auditor harus berpedoman pada standard audit yang berlaku yaitu *Generally Accepted Auditing Standards* (GAAS). GAAS sendiri merupakan pedoman umum dan juga sebuah aturan bagi akuntan publik yang terdaftar maupun bersertifikat untuk melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Dimana standart tersebut merupakan cerminan pribadi auditor yang berkualitas.

Melihat pentingnya peran auditor didalam perusahaan maka penelitian ini dibuat sesuai dengan teori keagenan. Teori keagenan ini menjelaskan akan adanya konflik antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agen*). Sedangkan untuk menengahi adanya konflik tersebut dibutukannya pihak ketiga yaitu seorang auditor. Dimana dalam tugasnya mengaudit perusahaan klien, seorang auditor mendapatkan posisi sebagai pihak ketiga didalam lingkup perusahaan yaitu yang mempertanggungjawabkan setiap tugas yang diberikan dari pemilik perusahaan (*principal*) yang bertugas mengaudit laporan keuangan perusahaan yang dinaunginya. Seorang manajemen (*agen*) dapat memanfaatkan segala situasi dan juga merusak kepercayaan pemilik (*principal*) dengan memanipulasi laporan keuangan.

Ada beberapa alasan manajemen melakukan hal tersebut hanya karena ingin terlihat baik serta dihargai oleh pihak eksternal lainnya dan terutama bagi pemilik perusahaan (*principal*) selain itu, selaku posisinya sebagai manajemen yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Maka dari itu diperlukannya pemeriksaan oleh pihak ketiga yaitu auditor yang independen dengan tujuan menengahi adanya problem yang terjadi antara pihak manajemen dan pemilik. Hal tersebut dilakukan karena pemilik sangat menginginkan agar auditor dapat melaporkan hasil auditnya dengan keadaan yang sejujurnya / transparan kepada perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan dari uraian tersebut bahwa terjadi perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik.

Schwartz dan Menon (1985) dalam Olivia (2014) menyatakan bahwa teori keagenan ini juga dijadikan dasar bahwa perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*) akan lebih mudah mengganti auditornya (*auditor switching*). Hal ini dilakukan bagi perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan para pemegang saham lain dan juga para kreditur terhadap laporan keuangan yang dihasilkan manajemen (*agen*). Pada saat perusahaan akan memilih auditor, perusahaan akan mempertimbangkan segala kondisi kantor akuntan publiknya dan kondisi yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Karena pemilik perusahaan (*principal*) pastinya menginginkan kualitas audit yang dihasilkan dapat terlihat baik di mata para kreditur, maka informasi yang ada didalam laporan keuangan tersebut haruslah wajar, dapat dipercaya dan tidak

menyesatkan sehingga dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.

Kualitas audit merupakan suatu kemampuan seorang auditor yang dapat menemukan dan juga melaporkan atas adanya kekeliruan atau kesalahan yang terjadi dalam laporan keuangan suatu perusahaan yang diaudit yang berguna dalam pengambilan suatu keputusan (De Angelo, 1981 dalam Nugrahanti, 2017). Kualitas audit ini sangat penting karena dengan kualitas audit yang tinggi maka dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan yang lengkap, akurat dan tidak bias. Dalam pelaksanaan audit, seorang auditor dituntut untuk mampu dalam mengungkapkan serta melaporkan apabila klien melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan standar audit. Sedangkan apabila auditor dapat menyelesaikan tugasnya secara professional dan independen, maka hasil dari auditingnya menunjukkan bahwa kualitas audit tersebut ialah baik. Namun kualitas audit seringkali dihubungkan hal negative dengan lamanya waktu perikatan masa kerjasama audit terkait auditor dengan kliennya (*Audit Tenure*). Pernyataan ini sependapat dengan Seregar, dkk (2011) dalam Jayanti (2014) yang berpendapat bahwa dalam masa perikatan kerjasama antara auditor dengan klien yang memerlukan waktu lama menyebabkan turunnya independensi seorang auditor sehingga berdampak pada turunnya kualitas audit. Tapi permasalahan ini dapat diatasi oleh kebanyakan perusahaan dengan melakukan *auditor switching*.

Auditor Switching merupakan pergantian KAP yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Dimana dilakukannya pergantian tersebut disebabkan adanya dua faktor, yaitu: faktor klien dan faktor auditor. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan berganti KAP yaitu kesulitan keuangan (*Financial Distress*), adanya pergantian manajemen, biaya auditing (*audit fee*) dan juga upaya meningkatkan hasil kualitas audit perusahaan (Chadegani, dkk 2011 dalam Jayanti, 2014). Bagi perusahaan, kualitas audit sangat menentukan siklus hidup perusahaan. Apabila perusahaan melakukan pergantian auditor (*Auditor Switching*) maka perusahaan juga harus memperhatikan kualitas auditor. Pengetahuan audit yang dimiliki seorang auditor sangat berpengaruh terhadap kualitas kinerja auditor. Pernyataan tersebut didukung oleh Marsellia, dkk (2012) dalam Jayanti (2014) yang mengungkapkan bahwa kompetensi dan independensi memiliki pengaruh yang signifikan pada kualitas audit. Pergantian auditor oleh perusahaan terjadi ketika lingkungan perusahaan berubah, ketika ingin mendapatkan auditor yang lebih berkualitas, ingin menaikkan *image* perusahaan dan juga keinginan dalam mengurangi biaya audit.

Terdapat beberapa sebuah aturan yang memuat tentang *Auditor Switching* dimana, Indonesia telah menyusun sebuah peraturan berupa Keputusan Menteri Keuangan, keputusan ini menjelaskan tentang adanya pembatasan *audit tenure* atau panjangnya masa kerjasama yang terjalin antara perusahaan dengan kantor akuntan publik (KAP). Hal ini diawali dengan keluarnya

Keputusan Menteri Keuangan yang diatur dalam pasal 22 PP 20 tahun 2015, yaitu : (1) untuk 1 tahun buku dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 4 tahun buku berikutnya, (2) untuk 2 tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa audit secara berturut-turut untuk 3 tahun buku berikutnya, dan (3) untuk 3 tahun buku secara berturut-turut dapat melanjutkan pemberian jasa secara berturut-turut untuk 2 tahun buku berikutnya. PP 20/2015 mulai diberlakukan pada tanggal 6 April 2015. Jika sebelumnya pada PMK 17/2008 sebuah KAP dibatasi melakukan audit laporan keuangan perusahaan dalam 6 tahun berturut-turut dan AP dalam 3 tahun berturut-turut. Namun pada PP 20/2015 tidak adanya pembatasan lagi untuk KAP tapi masih ada pembatasan yang berlaku untuk AP yang melakukan audit laporan keuangan selama 5 tahun berturut-turut. (sumber: <http://iapi.or.id>).

Faktor yang menjadi pengaruh keterkaitan antara klien dengan *auditor switching* yaitu kondisi kesulitan keuangan (*Financial distress*). *Financial Distress* ini merupakan kondisi perusahaan yang mengalami krisis keuangan. Astrini (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang terancam bangkrut akan lebih sering berpindah-pindah KAP dibandingkan dengan perusahaan yang tidak terancam bangkrut. Karena dalam kondisi tersebut suatu perusahaan pasti melakukan *auditor switching*. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Financial distress* dapat memperkuat atau memperlemah dalam pergantian auditor (*Auditor Switching*). Penelitian menurut Kwak, dkk (2011) dalam Jayanti (2014) menyatakan bahwa perusahaan

yang mengalami *financial distress* dapat melakukan *auditor switching*. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyono (2013) dalam Jayanti (2014) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan pada perusahaan klien memiliki pengaruh yang signifikan pada *auditor switching*. Dalam suatu perusahaan yang menjadi pengukuran itu dapat dilihat dari financial perusahaannya. Perusahaan yang besar lebih dipercayai mampu menyelesaikan kesulitan *financial* yang ada di dalam perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa klien yang besar cenderung lebih rendah atau jarang untuk mengganti auditornya dibandingkan dengan klien yang kecil.

Dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten mengenai pengaruh *auditor switching* terhadap kualitas audit. Hartadi (2009) dalam Arestantya (2016) menemukan bahwa *auditor switching* tidak mempengaruhi kualitas audit. Hal ini sejalan dengan pemikiran Cameran, dkk (2010) dalam Jayanti (2014) menemukan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dari kualitas audit setelah dan sebelum *auditor switching* dilakukan. Namun pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan Arestantya (2016) menemukan bahwa *auditor switching* memiliki positif terhadap kualitas audit. Sedangkan Mutchles (1997) dalam Setyarno (2016) menyatakan *financial distress* memiliki pengaruh positif terhadap *audit quality*. Namun dari penelitian yang Jayanti (2014) menyatakan

bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Penelitian ini dibuat karena termotivasi untuk membuktikan kebenaran akan adanya informasi yang masih beragam dari penelitian terdahulu yang tidak konsisten mengenai pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching* pada kualitas audit. Serta adanya perbedaan tempat penelitian dan tahun penelitian yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini. Tehran Stock Exchange (TSE) menjadi populasi dan sampel pada penelitian yang dilakukan oleh Chadegani, dkk (2011) dalam Dwiyanti (2014), sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Indonesia dan perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjadi populasi dan sampel. Alasan menggunakan perusahaan manufaktur menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini karena perusahaan manufaktur termasuk jenis usaha yang berkembang pesat serta memiliki ruang lingkup yang cukup besar, sehingga dapat mewakili dari beberapa emiten yang telah terdaftar di BEI. Tahun penelitian yang dilakukan Chadegani, dkk (2011) dalam jangka waktu 2003-2007, sedangkan penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 2012-2016.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dirumuskan dalam beberapa hal antara lain:

1. Apakah *Auditor Switching* berpengaruh terhadap *Audit Quality*?
2. Apakah *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Audit Quality*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis *Auditor Switching* berpengaruh terhadap *Audit Quality*.
2. Untuk menganalisis *Financial Distress* berpengaruh terhadap *Audit Quality*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Praktik :

1. Manfaat praktik dari penelitian ini adalah sebagai bahan informasi bagi para investor agar dapat mengetahui pengaruh *financial distress* yang terjadi pada perusahaan manufaktur sehingga dapat menambah wawasan bagi para investor terhadap pengembangan mengenai pengauditan khususnya mengenai *auditor switching*.

2. Manfaat Akademik :

Manfaat akademik dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai referensi saat melakukan penelitian dengan topik yang sejenis *financial distress* terhadap pemahaman *auditor switching* dalam suatu perusahaan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis dan model analisis.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian, identifikasi variabel definisi operasi dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data, dan pembahasan dari analisis yang sudah dilakukan.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab seluruh rumusan masalah dan hipotesis penelitian, keterbatasan penelitian dan saran.